

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Ilahi memiliki kodrat. Kodrat manusia, yang mencakup kerentanan terhadap penyakit, kecelakaan, dan kematian, adalah realitas tak terhindarkan dari kehidupan. Dalam menghadapi ketidakpastian ini, manusia cenderung mencari cara untuk melindungi diri dan orang-orang yang dicintai. Asuransi muncul sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap risiko-risiko tersebut.¹

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*, yang dalam hukum Belanda dikenal dengan istilah *verzekering*, yang berarti pertanggungan. Dari istilah *assurantie* ini, muncul istilah *assuradeur* untuk penanggung dan *geassureerde* untuk tertanggung. Ada banyak definisi tentang asuransi. Menurut Robert I. Mehr, asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan cara menggabungkan sejumlah unit yang berisiko, sehingga kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit dalam kelompok tersebut.

Asuransi menyediakan mekanisme untuk mengurangi dampak finansial dari peristiwa-peristiwa tak terduga yang bisa terjadi akibat kodrat manusia. Dengan membayar premi, seseorang dapat memastikan bahwa jika terjadi

¹ Muhammad Syakir Sula, dkk, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Hlm 26

sesuatu yang tidak diinginkan, seperti sakit atau kecelakaan, ada dukungan finansial yang bisa membantu meringankan beban. Ini memberikan rasa aman dan kepastian di tengah ketidakpastian yang melekat pada kondisi manusia.

Abbas Salim mengartikan asuransi sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti atau *substitute* kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Secara sederhana, dalam asuransi, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang. Kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi tersebut dipindahkan kepada perusahaan asuransi.²

Secara filosofis, asuransi adalah respons manusia terhadap kodratnya sendiri keinginan untuk mengelola risiko dan meminimalkan kerugian dalam hidup. Ini juga mencerminkan upaya kolektif untuk saling membantu, karena asuransi seringkali didasarkan pada prinsip gotong-royong, di mana risiko didistribusikan di antara banyak orang.

Secara umum, asuransi berarti jaminan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah asuransi juga disamakan dengan kata pertanggung. Salah satu definisi standar asuransi dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak, di mana pihak penanggung berjanji kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung akibat

² Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2000) Hlm. 1.

kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat suatu kejadian yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya orang yang dipertanggungjawabkan.³

Asuransi adalah kesediaan untuk menanggung kerugian-kecil yang sudah pasti sebagai pengganti dari kemungkinan kerugian besar yang belum tentu terjadi. Dari perspektif hukum, asuransi merupakan kontrak atau perjanjian perlindungan risiko antara tertanggung dan penanggung, di mana penanggung berjanji untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi kerugian akibat risiko yang dipertanggungjawabkan. Sebagai imbalannya, tertanggung membayar premi secara berkala kepada penanggung. Dengan demikian, tertanggung menukar potensi kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif lebih kecil. Pendapatan premi memegang peranan yang sangat penting dalam usaha asuransi. Pendapatan premi diperoleh perusahaan asuransi (penanggung) dari nasabah (tertanggung) karena sudah bersedia untuk mengambil alih risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Dalam konteks ekonomi, asuransi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif yang mungkin terjadi di masa depan. Asuransi berfungsi untuk mengatasi risiko-risiko yang bersifat tidak pasti bagi individu yang terkena, karena setiap kejadian adalah suatu peristiwa yang tidak terduga. Dengan demikian,

³ Didin Hafidhuddin, Dkk, *Solusi Berasuransi (Lebih Indah dengan Syariah)*, (Bandung: Salmadani Pustaka Takaful, 2009), Hlm. 5

asuransi mendistribusikan dampak kerugian dari sejumlah kasus yang menghadapi risiko serupa, meskipun risiko tersebut belum terjadi.⁴ Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menggerakkan dana investasi, terutama yang berasal dari tabungan masyarakat. Sektor asuransi mengumpulkan dana dari masyarakat melalui pendapatan premi mereka.

Pendapatan premi memegang peranan yang sangat penting dalam usaha asuransi. Pendapatan premi diperoleh perusahaan asuransi (penanggung) dari nasabah (tertanggung) karena sudah bersedia untuk mengambil alih risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dana yang terkumpul dari para nasabah memungkinkan perusahaan asuransi untuk melakukan investasi, baik investasi terhadap jasa asuransi sendiri maupun untuk investasi dalam bentuk lain di luar jasa asuransi. Investasi dalam jasa asuransi dilakukan dengan cara mengeluarkan berbagai macam produk asuransi. Setiap produk tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan asuransi.

Dalam perekonomian secara keseluruhan, asuransi memainkan peranan yang sangat penting. Selain memberikan perlindungan terhadap potensi kerugian yang mungkin terjadi, asuransi juga secara signifikan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lainnya. Perlindungan yang diberikan mencakup risiko-risiko tak terduga seperti gempa bumi, kebakaran, perang, dan pemogokan, yang dapat menghindarkan perusahaan dari kerugian besar yang berpotensi menyebabkan kebangkrutan. Salah satu fungsi utama

⁴ Muhammad Mushlehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999), Hlm. 3

asuransi adalah memberikan jaminan terhadap kemungkinan risiko di masa depan bagi pemilik dan pengusaha. Sebagai dampak tidak langsung dari perlindungan ini, para pengusaha merasa lebih percaya diri dalam melindungi usaha mereka dan menambah modal, yang pada gilirannya mendukung perkembangan ekonomi di sektor-sektor lainnya.⁵

Dari perspektif bisnis, asuransi dapat dianggap sebagai sebuah perusahaan yang berfokus pada penyediaan jasa pemindahan risiko dari pihak lain. Tujuan utamanya adalah menghasilkan keuntungan dengan cara membagi risiko di antara banyak nasabah. Selain itu, asuransi juga berfungsi sebagai lembaga keuangan non-bank yang menginvestasikan dana yang diterima dalam berbagai kegiatan ekonomi dan perusahaan. Peran industri asuransi dalam perekonomian Indonesia tidak diragukan lagi sangat besar dan sangat luas. Sebagai suatu produk jasa mungkin industri asuransi relatif lambat perkembangannya karena oleh sementara pakar produk asuransi kurang diminati konsumen untuk membeli atau *un-sought goods*. Namun kenyataan menyatakan bahwa sejumlah aktivitas industri dan perdagangan tidak mungkin berlangsung tanpa dukungan produk jasa asuransi.

Asuransi dalam prespektif hukum adalah sebuah kontrak atau perjanjian untuk mengalihkan risiko antara pihak bertanggung dan pihak penanggung. Dalam perjanjian ini, penanggung berkomitmen untuk menanggung kerugian yang timbul akibat risiko yang diasuransikan kepada tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayar premi secara berkala kepada penanggung. Dengan kata lain, tertanggung menukar

⁵ Ferdinan Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997) Hlm. 36

potensi kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran premi yang relatif kecil.

Hukum asuransi adalah sekumpulan peraturan lisan maupun tulisan yang bersifat mengikat serta memiliki sanksi tersendiri mengenai peralihan resiko yang ada pada orang lain untuk mendapatkan ganti rugi setelah terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan orang tersebut mengalami kerugian.⁶ Hukum Asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung dimana seorang penanggung menerima premi dengan kewajiban memberikan ganti kerugian atas peristiwa belum tentu terjadi.⁷

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Mengenai syarat sahnya perjanjian asuransi, sama seperti sahnya perjanjian lainnya, yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan, kewenangan, objek tertentu dan kausa halal.⁸

Usaha perasuransian telah lama ada dalam perekonomian Indonesia dan turut berkontribusi dalam sejarah bangsa, bersanding dengan sektor ekonomi lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang melibatkan penerimaan uang premi untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung. Kompensasi ini

⁶ A. Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm 3

⁷ Elda Aldira Laniza Zainal, *Hukum Asuransi*, (Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha, 2020) Hlm. 7

⁸ R.Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1990) Hlm. 19

diberikan untuk mengganti kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin terjadi akibat peristiwa yang tidak pasti.⁹

Penyelesaian ganti rugi di Indonesia biasanya berasal dari perjanjian sebelumnya (termasuk quasi kontrak) dan berasal dari pelanggaran hukum. Secara umum, dapat dikatakan bahwa yang disebutkan di atas adalah ganti rugi yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kontrak atau pelanggaran. Akan tampak bahwa ada banyak persamaan dan hubungan antara tidak terpenuhinya suatu perjanjian dan melakukan perbuatan melanggar hukum. Kedua hal itu dapat mengakibatkan perjanjian harus dipenuhi atau jika tidak, harus membayar ganti rugi atau mengembalikan posisi hukum, *restitutio ad integrum*.

Industri asuransi ini juga tidak terlepas dari masalah, terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas dan kepercayaan dari nasabah terhadap asuransi. Beberapa masalah yang seringkali muncul yaitu layanan bagi pelanggan yang buruk, perubahan kebijakan dan regulasi yang tidak di beritahukan kepada nasabah, ketidakstabilan keuangan perusahaan asuransi yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban klaim nasabah, penipuan oleh pihak-pihak tertentu, baik oleh pemegang polis yang mengajukan klaim palsu maupun oleh perusahaan asuransi itu sendiri dalam menghindari pembayaran klaim, dan yang terakhir adalah gagal bayar klaim nasabah.

Gagal bayar klaim nasabah merupakan situasi dimana sebuah perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar

⁹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010) Hlm. 199

klaim yang sah. Hal ini sering kali disebabkan oleh ketentuan polis yang tidak jelas atau sengketa tentang validitas klaim. Kasus gagal bayar telah menciptakan preseden negatif bagi industri asuransi dalam beberapa tahun terakhir. Akibat dari gagal bayar ini, ribuan nasabah tidak dapat menerima dana klaim asuransi mereka secara penuh, meskipun jumlah totalnya mencapai miliaran rupiah.

Beberapa tahun terakhir, kasus gagal bayar klaim oleh perusahaan asuransi semakin sering terjadi di Indonesia. Beberapa perusahaan asuransi besar yang mengalami masalah ini termasuk PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life). PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang merupakan salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia, mengalami gagal bayar pada tahun 2018, sedangkan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) melakukan gagal bayar di tahun 2022.

Berdasarkan kasus-kasus, penulis tertarik untuk membahas bagaimana pertanggungjawaban dan perlindungan hukum terhadap para nasabah asuransi yang melakukan gagal bayar, maka dari ini penulis membuat dan menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk thesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi kepada Para Nasabah dalam Hal Gagal Bayar”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pihak perusahaan asuransi terhadap para nasabah asuransi dalam hal gagal bayar?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis yang dirugikan akibat kasus gagal bayar perusahaan asuransi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pihak Perusahaan asuransi terhadap para nasabah dalam hal gagal bayar.
2. Untuk memperdalam dan melakukan analisis terhadap perlindungan hukum bagi pemegang polis yang dirugikan akibat kasus gagal bayar perusahaan asuransi

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritisnya, penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan mengembangkan informasi tentang ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat terutama bagi penelitian tentang hukum asuransi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi akademisi yang ingin mengajarkan hukum asuransi kepada program sarjana maupun

program magister hukum dan doktor ilmu hukum mengenai Hukum Asuransi.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan dipaparkan secara ringkas isi dari bab-bab yang akan dibahas selanjutnya, yang kemudian akan diikuti dengan pembahasan tesis yang memiliki hubungan yang saling terkait untuk menyoroti tema utama topik ini. Bab ini juga bertujuan untuk menyajikan pembahasan secara sistematis yang dimulai dari latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penelitian yang akan diikuti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini, terdapat dua aspek yang diperhatikan, yakni landasan teori dan landasan konseptual. Bagian landasan teori akan membahas berbagai teori yang relevan dengan penelitian, khususnya teori Kepastian hukum yang akan diuraikan dan diterapkan dalam konteks penelitian ini. Sedangkan, dalam landasan konseptual, akan dijelaskan definisi dan penjelasan kata-kata yang digunakan peneliti dalam menyusun tesis ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian hukum ini, peneliti akan menjelaskan tentang jenis penelitian yang dipilih, jenis data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data yang akan diterapkan, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data, serta proses analisis data yang akan dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan jawaban atas permasalahan pada tesis ini, yaitu (i) Pertanggungjawaban pihak Perusahaan asuransi terhadap para nasabah dalam hal gagal bayar (ii) perlindungan hukum bagi pemegang polis yang dirugikan akibat kasus gagal bayar perusahaan asuransi.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang mengemukakan rangkuman dari temuan dan analisis yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, serta memberikan rekomendasi dan saran untuk penelitian selanjutnya.